

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU MENYEDIAKAN 16 RIBU PAKET SEMBAKO DI PASAR MURAH



Sumber Gambar: <https://sumsel.antaranews.com/>

Isi Berita:

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan bersama Bulog setempat menyiapkan sebanyak 16 ribu paket sembako di pasar murah yang digelar di wilayah itu. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten OKU, Lukmanul Hakim di Baturaja, Senin menyampaikan bahwa pasar murah sembako digelar selama 17 hari mulai 4-20 Februari 2023.

Dia menjelaskan, operasi pasar murah itu digelar secara bergilir di delapan kecamatan meliputi Kecamatan Peninjauan, Lubuk Batang, Lubuk Raja, Semidang Aji, Sosoh Buay Rayap, Muarajaya, Pengandonan dan Lengkiti. Dalam operasi pasar, pihaknya bersama Bulog OKU menyiapkan sebanyak 16 ribu paket sembako berisi beras medium sebanyak 5 kilogram (Kg) dan satu liter minyak goreng Fortune.

Masing-masing kecamatan didistribusikan sebanyak 2.000 paket sembako untuk dijual kepada masyarakat dengan harga terjangkau. "Ada juga paket sembako berisi 5 Kg beras medium dan tepung terigu kemasan 1 kg," katanya. Setiap paket sembako beras dan minyak goreng dijual dengan harga murah dari pasaran atau di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET) yaitu sebesar Rp61.000/paket. "Untuk paket beras dan tepung terigu kami jual kepada masyarakat Rp57.000," katanya.

Lukman menjelaskan, operasi pasar murah tersebut dilaksanakan dalam rangka menekan inflasi sekaligus menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok khususnya komoditas beras medium dan minyak goreng yang merangkak naik di pasaran. Hal itu dilakukan agar masyarakat khususnya kalangan menengah ke bawah dapat terbantu di tengah lonjakan harga kebutuhan pokok di pasaran. "Dalam operasi pasar murah ini masyarakat tidak dibatasi dalam membeli sembako dalam artian dapat melakukan pembelian lebih dari satu paket," ujarnya.

Sumber Berita :

1. <https://sumsel.antaranews.com/berita/695928/pemkab-oku-sumsel-sediakan-16-ribu-paket-sembako-di-pasar-murah>, Pemkab OKU Sumsel sediakan 16 ribu paket sembako di pasar murah, Senin, 6 Februari 2023.
2. <https://www.satukanegeri.co.id/post/254325>, Pemkab OKU Siapkan 16 Ribu Paket Sembako di Pasar Murah, Selasa, 7 Februari 2023.
3. <https://palpos.disway.id/read/639431/pemkab-oku-siapkan-16-ribu-paket-sembako-di-pasar-murah-ini-kata-kepala-disperindag-oku>, Pemkab OKU Siapkan 16 Ribu Paket Sembako di Pasar Murah, Ini Kata Kepala Disperindag OKU, Selasa, 7 Februari 2023.

Catatan :

Pasar Murah adalah aktivitas kegiatan berbasis perdagangan komoditi pangan berbentuk penjualan langsung, yang dilakukan oleh Dinas kepada masyarakat beresiko sosial, dengan harga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Lampiran terkait Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan menyebutkan:

Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting:

Pembagian Urusan Pemerintahan kepada Daerah Kabupaten/Kota:

- a. *Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Daerah kabupaten/kota.*
 - b. *Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/kota.*
 - c. *Melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya dalam Daerah kabupaten/kota.*
 - d. *Pengawasan pupuk dan pestisida tingkat Daerah kabupaten/kota dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya.*
2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 85 Tahun 2017 Tentang Standar Kompetensi Teknis Daerah Bidang Perdagangan
 - Pasal 3, *Unit kompetensi teknis yang harus dimiliki oleh pejabat pada dinas provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a diklasifikasikan ke dalam 6 (enam) kelompok sub-urusan, yaitu:*
 - a. *umum;*
 - b. *perizinan dan pendaftaran perusahaan;*

- c. sarana distribusi perdagangan;*
- d. stabilitasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;*
- e. pengembangan ekspor; dan*
- f. standardisasi dan perlindungan konsumen*
- Lampiran Peraturan Menteri terkait sub urusan dan judul unit kompetensi, *Stabilitasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, unit kompetensinya antara lain:*
 - a. Melaksanakan Pemantauan Harga dan Informasi Ketersediaan Pasokan/Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting*
 - b. Melaksanakan Operasi Pasar dan/atau Pasar Murah*
 - c. Memberikan Layanan Informasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting*